



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 51/PID.B/2014/PN.DPU

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhdar Yusuf;**
Tempat lahir : Jatimengi, Dompu;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/3 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Mengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 15 Maret 2014
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHDAR YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHDAR YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa MUHDAR YUSUF tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning;
 - b. 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu bundar;
 - c. 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasarullah AR;
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak truk;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHDAR YUSUF pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 16.00 WITA atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2014 bertempat di jalan raya di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu hasil hutan jenis jati berbentuk kayu bundar dengan jumlah keseluruhan 41 (empat puluh satu) batang (2,36 meter kubik) yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang dari mengantar pupuk urea di Dusun Kesi dan sepulang dari mengantar pupuk tersebut kemudian terdakwa diberhentikan oleh Yunus dan Multi (keduanya DPO) yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Yunus dan Multi (keduanya DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkut kayu milik mereka menuju ke rumah dan karena sebelumnya Terdakwa sering mengangkut kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mau untuk mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan truk yang dikemudikannya. Setelah itu Terdakwa bersama Yunus dan Multi (keduanya DPO) menuju ke tempat kayu yang akan diangkut dan setelah sampai kemudian Yunus dan Multi (keduanya DPO) langsung menaikkan kayu jenis jati tersebut ke atas truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning yang dikemudikan Terdakwa, setelah semua kayu berada diatas truk kemudian Terdakwa meskipun tidak membawa dokumen yang sah namun terdakwa tetap saja membawa kayu tersebut menuju kerumah Yunus dan Multi (keduanya DPO) namun dalam perjalanan menuju kerumah Yunus dan Multi (keduanya DPO) tepatnya di ujung Desa Songgaja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pemilik truk yaitu Sukardin karena sepeda motor miliknya macet kemudian Sukardin langsung naik ke atas truk tersebut, selanjutnya pada saat melintas di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu mobil Truck yang di kemudikan oleh Terdakwa di berhentikan oleh petugas dari Polsek Kempo yaitu Lalu Sapri Rahman, Abdurahman dan ketika terdakwa ditanya mengenai dokumen-dokumen kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa petugas ke Polsek Kempo yang selanjutnya dibawa ke Polres Dompu untuk proses selanjutnya;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara /Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.6.641.984,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LALU SAPRI RAHMAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Sambi, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang mengangkut kayu jati tersebut adalah Terdakwa MUHDAR YUSUF;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol : EA 8747 L ;
- Bahwa dari keterangan sopir truk tersebut yaitu Terdakwa MUHDAR YUSUF mengatakan bahwa pemilik kayu yang diangkut adalah YUNUS A. HAMID;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah kayu jati glondongan dengan jumlah sekitar 40 batang dengan ukuran 2 meter;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pengangkutan kayu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi di Kantor sedang piket, selanjutnya ada telpon dari masyarakat yang saksi tidak kenal bahwa ada orang yang memuat kayu jati dari kawasan hutan Kesi, dengan adanya telpon tersebut selanjutnya saksi diajak oleh Sdr. ABDURAHMAN menuju kawasan Kesi, setelah sampai di Dusun Sambi saksi dan ABDURAHMAN berpapasan dengan truk yang memuat kayu jati tersebut, selanjutnya saksi dan ABDURAHMAN memberhentikan truk tersebut dan menanyakan dokumen kayu dan Terdakwa yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sebagai sopir truk tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen kayu yang diangkutnya pada saat itu;

- Bahwa di dalam truk saksi melihat Terdakwa dengan 2 (dua) orang lain yang saksi lupa namanya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. ABDURAHMAN mengarahkan Terdakwa MUHDAR YUSUF ke Polsek dan saksi bersama Sdr. ABDURAHMAN mengikutinya dari belakang dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Dompu membawa Terdakwa beserta barang bukti kayu dan truk ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan hutan Kesi;
- Bahwa saksi tahu kayu jati yang diangkut Terdakwa berasal dari kawasan hutan Kesi dari keterangan Terdakwa MUHDAR YUSUF dan selain itu saksi juga diberitahu oleh Sdr. SALAHUDIN pegawai honorer Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana kayu tersebut yang diangkut oleh Terdakwa; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa truk yang dibawa oleh Terdakwa tidak diberhentikan oleh saksi akan tetapi Terdakwa memberhentikan truk atas keinginan sendiri;

2. Saksi **ABDURAHMAN**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang mengangkut kayu jati tersebut adalah Terdakwa MUHDAR YUSUF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol : EA 8747 L ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa MUHDAR YUSUF mengatakan bahwa pemilik kayu yang diangkut adalah YUNUS A. HAMID ;
 - Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah kayu jati glondongan dengan jumlah sekitar 40 batang dengan ukuran 2 meter ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pengangkutan kayu oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi sedang dikantor piket dan ada telpon dari masyarakat yang saksi tidak kenal yang mengatakan bahwa ada orang yang memuat kayu jati dari kawasan hutan Kesi ;
 - Bahwa karena telpon tersebut kemudian selanjutnya saksi mengajak Lalu Sapri Rahman menuju kawasan hutan Kesi ;
 - Bahwa benar sampai di Dusun Sambi saksi berpapasan dengan truk yang memuat kayu jati tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyetop truk tersebut dan menanyakan dokumen kayu, dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi arahkan ke Polsek;
 - Bahwa setelah sampai di Polsek kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kayu jati tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Sukardin didalam truk tersebut ;
 - Bahwa benar jarak hutan kesi dengan tempat kejadian penangkapan terdakwa kurang lebih 4 km ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana kayu tersebut yang diangkut oleh Terdakwa;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa truk yang dibawa oleh Terdakwa tidak diberhentikan oleh saksi akan tetapi Terdakwa memberhentikan truk atas keinginan sendiri;

3. Saksi **SALAHUDIN M. SALAEH**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang mengangkut kayu jati tersebut adalah Terdakwa MUHDAR YUSUF;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol : EA 8747 L;
- Bahwa dari keterangan sopir truk tersebut yaitu Terdakwa MUHDAR YUSUF mengatakan bahwa pemilik kayu yang diangkut adalah YUNUS A. HAMID ;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah kayu jati glondongan dan sebagian sudah berbentuk balok dengan jumlah sekitar 41 batang dengan ukuran panjang sekitar 2 meter dan diameter rata-rata 15 cm sampai dengan 40 cm ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pengangkutan kayu oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang bekerja di ladang jagung milik saksi sendiri di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tiba-tiba sekitar jam 15.00 wita saksi didatangi oleh dua orang warga yang saksi tidak tahu siapa namanya dan memberitahu bahwa ada truk yang sedang mengangkut kayu jati dari kawasan hutan;
- Bahwa saksi langsung pergi ke arah lokasi hutan dan saksi menunggu di perbatasan antara hutan HTI So Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo dengan tanah hak milik dan tidak lama kemudian saksi melihat dari jarak 20 meter ada truk yang keluar dari kawasan hutan dan saksi mengikuti dari belakang dan melihat di dalam bak truk ada kayu jati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Harsono untuk memberitahukan hal tersebut dan selanjutnya Harsono yang menelpon ke Polsek Kempo;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti truk tersebut dan begitu sampai di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu saksi melihat truk tersebut diberhentikan oleh anggota Polsek Kempo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai surat-surat kayu tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa dan truk tersebut dibawa ke Polsek Kempo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ada di dalam truk yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa truk yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu hanya memuat kayu jati;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ditebang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana kayu tersebut yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SUKARDIN M. SALEH**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengakutan kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang mengangkut kayu jati tersebut adalah Terdakwa MUHDAR YUSUF;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol : EA 8747 L ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pagi hari tanggal 14 Januari 2014 saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa pupuk dari rumah saksi di Soriotu ke Kesi atau tempat ladang jagung milik saksi, kemudian saksi bertemu dengan Yunus pada hari itu di ladang miliknya dan Yunus meminta untuk mengangkut kayu jati miliknya dan Multi, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Yunus dan Multi;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa ke Kesi;
 - Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa bersama saksi berangkat untuk mengangkut kayu milik Yunus dan setelah kayu milik Yunus di naikkan ke dalam truk kemudian saksi naik ke atas truk ;
 - Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, saksi dan terdakwa diberhentikan oleh dua orang anggota Polisi;
 - Bahwa selanjutnya anggota Polisi menanyakan mengenai surat-surat angkut kayu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga truk dan kayu tersebut dibawa ke Polsek Kempo;
 - Bahwa saksi adalah pemilik truk yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Yunus kalau kayu tersebut ada surat-suratnya dan akan dipergunakan untuk membangun rumah kumuh;
 - Bahwa Terdakwa menjadi sopir truk milik saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Yunus;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, dimana kayu tersebut yang diangkut oleh Terdakwa;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan ahli yaitu keterangan ahli Kehutanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **EDI KURNIADIN, SP.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan ahli di BAP Penyidik ;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan sebagai ahli sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah ;
- Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu sebagai ahli untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol: LP / 02 / I/ 2014 / NTB / Res.Dompu/ Sek. Kempo tanggal 14 Januari 2014 mengenai telah terjadi pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L yang terjadi di Desa Songaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Sdr. MUHDAR YUSUF ;
- Bahwa ahli sekolah SD Inpres Monta Baru lulus tahun 1986 kemudian melanjutkan di SMPN 2 Dompu lulus tahun 1992, dan melanjutkan S1 Pertanian di UNRAM lulus tahun 1997 ;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah bekerja sebagai CPNS pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI Tahun 1999 kemudian diangkat menjadi PNS Tahun 2000 pada tahun dan pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu menjadi Kabid Produksi, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu menjadi Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan antara lain fasilitas perijinan hutan dan hasil hutan dan tanda legalitas serta monitoring penerimaan Negara di Sektor Kehutanan ;
- Bahwa ahli belum memiliki sertifikat sebagai pengujian dan pengukuran kayu;
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu jati berbentuk bundar dengan jumlah sebanyak 41 (empat puluh satu) batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kubikasi 2,36 (dua koma tiga puluh enam) meter kubik ;

- Bahwa untuk kayu jenis jati tersebut bisa tumbuh di hutan dan juga bisa tumbuh di kebun masyarakat ;
- Bahwa untuk kayu jati pemerintah pusat pernah ada program HTI (Hutan Tanaman Industri) yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani pada tahun 1996/1997 dan program HTI tersebut di Wilayah Dompu adanya di Wilayah Kecamatan Pajo, Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kempo, khusus untuk Kecamatan Kempo berlokasi pada kelompok hutan tambora Selatan (RTK.53) diantaranya So. Kesi ;
- Bahwa sebelumnya ahli dapat informasi dari Sdr. SALAHUDIN M. SALEH yang menerangkan bahwa dirinya telah melihat kendaraan Truk No. Pol : EA 8747 L warna hijau dan kepala truk warna kuning di So Kesi, Kelompok Hutan Tambora Selatan RTK 53 tersebut mengangkut kayu jati ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SALAHUDIN M. SALEH tersebut, ahli melakukan lacak balak di So Kesi yang merupakan hutan produksi dan ahli beserta tim menemukan tonggak kayu yang terindikasi bekas penebangan liar ;
- Bahwa ciri-ciri penebangan liar adalah penebangan dilakukan sembarangan tidak pada TPK, tidak memperhatikan umur dan besar kayu, penebangan berdasarkan keinginan saja dilakukan tidak terorganisir, dan tidak memperhatikan zona perlindungan ;
- Bahwa penebangan yang terorganisir adalah penebangan dilakukan dengan memperhatikan jenis kayu, umur kayu dan hasil penebangan ditempatkan di TPK yang sudah ditentukan guna menghitung jumlah kayu yang ditebang ;
- Bahwa untuk kayu jenis kayu jati, kayu baru bisa ditebang umur 18 tahun ;
- Bahwa apabila ada seseorang atau sekelompok orang mengangkut kayu dari kawasan hutan atau dari HTI khususnya di Kecamatan Kempo tanpa dilengkapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat melakukan lacak balak, ada kesamaan jenis kayu yang diangkut dengan tonggak kayu yang ditemukan di Kelompok Hutan Tambora Selatan RTK.53 SPH Kecamatan Kempo tepatnya di sebelah utara Pal Batas No. B 1285 dimana tonggak yang ditemukan kayu jenis jati dan bekas penebangan liar dengan diameter antara 13 sampai dengan 37 cm sebanyak 61 buah ;
- Bahwa selain dari hasil lacak balak yang ahli lakukan, ada surat Laporan relas Huruf A Nomor : 522.5/17/Dishut/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa telah ditemukan kayu jenis jati berbentuk bundar dengan panjang 2 M sebanyak 106 batang dan tonggak kayu jenis jati bekas penebangan liar dengan diameter 13 cm sampai dengan 37 cm sebanyak 145 buah di So Kesi Kelompok Hutan Tambora Selatan RTK.53 SPH Kecamatan Kempo serta tidak adanya dokumen legalitas hasil hutan yang menyertai pada saat kayu tersebut diangkut ;
- Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian Negara secara materiil akibat tindakan tersebut adalah Surat dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konserfasi Alam) Nomor : A.251/ VI / LH-3 / 87 tanggal 19 Mei 1987 tentang pedoman cara menghitung kerugian Negara yaitu jumlah volume kayu yang diambil atau diangkut di kali dengan harga kayu yang berlaku ditambah dana reboisasi dan PSDH permeter kubiknya dimana kayu sebanyak 41 (empat puluh satu) batang dengan kubikasi 2,36 M³ (dua koma tiga puluh enam meter kubik) kali dengan harga kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebesar Rp. 2.500.000,-/ M³ ditambah danareboisasi sebesar 164.400,5/ M³ ditambah tarif PSDH sebesar Rp. 150.000,-/ M³ sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.641.984,- ;

- Bahwa kerugian secara non materiil yaitu hilangnya fungsi hutan sebagai produksi hasil hutan dan merusak struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di waktu musim kemarau dan banjir pada musim hujan;
- Bahwa setiap orang tidak bisa mengangkut kayu tanpa izin dari pemerintah sebagai tanda legalitas ;
- Bahwa untuk bisa menaikkan kayu di atas truk harus dilengkapi dokumen dimana dokumen keluar setelah disahkan laporan produksi kayu, laporan jumlah kayu yang ditebang dan volume kayu yang diambil baru diterbitkan dokumen berupa SKSKB (Surat Ketentuan Sah Kayu Bulat) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pagi hari ditelpon oleh saksi Sukardin M. Saleh untuk membawakan pupuk miliknya ke Kesi atau ladang jagung miliknya, kemudian Terdakwa disuruh untuk muat kayu jati yang ada di pinggir jalan oleh Sukardin M. Saleh dekat ladang jagung milik Sukardin M. Saleh untuk dibawa ke Soritu, tidak sampai setengah jam perjalanan Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian karena kayu yang Terdakwa angkut tidak dilengkapi surat-surat / dokumen ;

- Bahwa Terdakwa menjadi supir selama 1 tahun dan terdakwa tidak mempunyai kernet ;
- Bahwa kayu tersebut milik Yunus dan Multi ;
- Bahwa yang menaikkan kayu tersebut ke atas truk yaitu Yunus dan Multi;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke rumah Yunus dan Multi di Soriotu ;
- Bahwa yang ada di atas truk bersama dengan Terdakwa adalah Sukardin M. Saleh;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan surat-surat kayu tersebut kepada Yunus dan Multi namun dijawab oleh Yunus nanti bikin aja yang penting dibawa aja dulu kayunya, inikan hanya kayu untuk rumah kumuh ;
- Bahwa benar Terdakwa diperintah oleh Sukardin M. Saleh untuk mengangkut kayu pada saat sebelum mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan upah Rp. 150.000,- sehingga Terdakwa mau untuk mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mengangkut kayu yang tidak ada suratnya melanggar hukum;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak mengemudikan truk tersebut tidak mungkin kayu jati tersebut akan berpindah tempat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengangkut kayu namun kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu-kayu yang ada surat-suratnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengangkut kayu menggunakan truk, Yunus dan Multi ikut menggunakan sepeda motor dari belakang dan lari ketika Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning;
- 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu bundar;
- 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasarullah AR;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 Terdakwa ditelpon oleh saksi Sukardin M. Saleh untuk membawakan pupuk miliknya ke Kesi tepatnya di ladang jagung milik Sukardin M. Saleh;
- Bahwa benar pada saat di ladang jagung milik Sukardin M. Saleh saksi **SUKARDIN M. SALEH** bertemu dengan Yunus dan meminta untuk mengangkut kayu jati miliknya dan Multi;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 saksi **SUKARDIN M. SALEH** menyuruh Terdakwa untuk memuat kayu jati yang berada didalam kawasan hutan Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar kayu tersebut diakui sebagai miliknya Yunus dan Multi;
- Bahwa benar yang menaikkan kayu tersebut ke atas truk yaitu Yunus dan Multi;
- Bahwa benar kayu tersebut akan dibawa ke rumah Yunus dan Multi di Soriutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol : EA 8747 L, milik saksi **SUKARDIN M. SALEH**;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menanyakan surat-surat kayu tersebut kepada Yunus dan Multi namun dijawab oleh Yunus nanti bikin aja yang penting dibawa aja dulu kayunya, inikan hanya kayu untuk rumah kumuh ;
- Bahwa benar jenis kayu yang diangkut adalah kayu jati glondongan dan sebagian sudah berbentuk balok dengan jumlah sekitar 41 batang dengan ukuran panjang sekitar 2 meter dan diameter rata-rata 15 cm sampai dengan 40 cm;
- Bahwa benar saksi SALAHUDIN M. SALEH pada saat bekerja di ladang jagung milik saksi sendiri di Dusun Sambi, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sekitar jam 15.00 wita saksi SALAHUDIN M. SALEH didatangi oleh dua orang warga yang saksi SALAHUDIN M. SALEH tidak tahu siapa namanya dan memberitahu bahwa ada truk yang sedang mengangkut kayu jati dari kawasan hutan;
- Bahwa benar saksi SALAHUDIN M. SALEH langsung pergi ke arah lokasi hutan dan saksi menunggu di perbatasan antara hutan HTI So Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan tanah hak milik dan tidak lama kemudian saksi SALAHUDIN M. SALEH melihat dari jarak 20 meter ada truk yang keluar dari kawasan hutan dan saksi mengikuti dari belakang dan melihat di dalam bak truk ada kayu jati;
- Bahwa benar saksi menelpon HARSONO untuk memberitahukan hal tersebut dan selanjutnya HARSONO yang menelpon ke Polsek Kempo;
- Bahwa benar saksi SALAHUDIN M. SALEH mengikuti truk tersebut dan begitu sampai di Dusun Sambi, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu saksi SALAHUDIN M. SALEH melihat truk tersebut diberhentikan oleh anggota Polsek Kempo;
- Bahwa benar saksi LALU SAPRI RAHMAN dan ABDURAHMAN anggota Polsek Kempo berpapasan dengan truk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat kayu jati tersebut, selanjutnya saksi LALU SAPRI RAHMAN dan ABDURAHMAN memberhentikan truk tersebut;

- Bahwa benar setelah truk tersebut berhenti saksi ABDURAHMAN menanyakan dokumen kayu;
- Bahwa benar Terdakwa yang pada saat itu sebagai sopir truk tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen kayu yang diangkutnya;
- Bahwa benar saksi Lalu Sapri Rahman bersama saksi ABDURAHMAN mengarahkan Terdakwa MUHDAR YUSUF ke Polsek dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Dompu membawa Terdakwa beserta barang bukti kayu dan truk ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sering mengangkut kayu namun kayu yang terdakwa angkut adalah kayu-kayu yang ada surat-suratnya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan lacak balak, ada kesamaan jenis kayu yang diangkut dengan tonggak kayu yang ditemukan di Kelompok Hutan Tambora Selatan RTK.53 SPH Kecamatan Kempo tepatnya di sebelah utara Pal Batas No. B 1285 dimana tonggak yang ditemukan kayu jenis jati dan bekas penebangan liar dengan diameter antara 13 sampai dengan 37 cm sebanyak 61 buah;
- Bahwa benar selain dari hasil lacak balak, ada surat Laporan relas Huruf A Nomor : 522.5/17/Dishut/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa telah ditemukan kayu jenis jati berbentuk bundar dengan panjang 2 M sebanyak 106 batang dan tonggak kayu jenis jati bekas penebangan liar dengan diameter 13 cm sampai dengan 37 cm sebanyak 145 buah di So Kesi Kelompok Hutan Tambora Selatan RTK.53 SPH Kecamatan Kempo serta tidak adanya dokumen legalitas hasil hutan yang menyertai pada saat kayu tersebut diangkut;
- Bahwa benar setiap orang tidak dapat mengangkut kayu tanpa izin dari pemerintah sebagai tanda legalitas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk bisa menaikkan kayu di atas truk harus dilengkapi dokumen dimana dokumen tersebut adalah laporan produksi kayu, laporan jumlah kayu yang ditebang dan volume kayu yang diambil baru diterbitkan dokumen berupa SKSKB (Surat Ketentuan Sah Kayu Bulat);
- Bahwa benar untuk menentukan besarnya kerugian Negara secara materiil akibat tindakan tersebut harus berdasarkan Surat dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konserfasi Alam) Nomor : A.251/ VI / LH-3 / 87 tanggal 19 Mei 1987 tentang pedoman cara menghitung kerugian Negara yaitu jumlah volume kayu yang diambil atau diangkut di kali dengan harga kayu yang berlaku ditambah dana reboisasi dan PSDH per meter kubiknya dimana kayu sebanyak 41 (empat puluh satu) batang dengan kubikasi 2,36 M³ (dua koma tiga puluh enam meter kubik) kali dengan harga kayu yang berlaku sebesar Rp. 2.500.000,-/ M³ ditambah danareboisasi sebesar 164.400,5/ M³ ditambah tarif PSDH sebesar Rp. 150.000,-/ M³ sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.641.984,- ;
- Bahwa kerugian secara non materiil yaitu hilangnya fungsi hutan sebagai produksi hasil hutan dan merusak struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di waktu musim kemarau dan banjir pada musim hujan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama **MUHDAR YUSUF** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pengertian kemampuan bertanggung jawab seseorang (terdakwa) menurut ;

1. SIMON "Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya ";

Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni apabila:

- Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum ;
- Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut ;

2. Van Kemel "Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa 3 kemampuan :

- Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan ;
- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu ;

Kapankah seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab ?

Keadaan seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP "barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit sehingga akalnya berubah, tidak dapat dihukum " dari bunyi Pasal tersebut maka dapat ditarik ada 2 (dua) keadaan jiwa seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab :

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan ;
2. Jiwanya terganggu karena penyakit ;

Bahwa dari pengertian kemampuan bertanggungjawab diatas didalam praktek peradilan untuk menilai jiwa seseorang terdakwa sebagai dasar untuk mengukur hal tersebut yaitu apabila orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggungjawab, ia (terdakwa) mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan berbuat dengan pikiran atau perasaannya itu;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai sopir truk yang mengangkut kayu, dan pemilik kayu tersebut Yunus dan Multi, yang menaikkan kayu tersebut ke atas truk yaitu Yunus dan Multi, sehingga Terdakwa dan Yunus dan Multi adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Jati Mengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sedangkan Yunus dan Multi bertempat tinggal di Soriutu, serta kayu tersebut akan digunakan untuk rumah kumuh, dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Yunus dan Multi tidak bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan dan kayu tersebut akan digunakan sebagai rumah kumuh yang tentu saja akan dikomersilkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian Menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana unsur tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah suatu kegiatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya baik menggunakan alat bantu maupun dengan menggunakan badan dimana melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu perbuatan dimana si pelaku berkuasa penuh atas suatu benda yang sedang dipegangnya dan yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan dimana benda atau barang yang tersebut dimiliki oleh seseorang karena adanya pemberian, pembelian maupun hasil temuan disuatu tempat yang selanjutnya menjadi milik orang tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan sedangkan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada Pasal 1 angka 12 UU No. 18 Tahun 2013 adalah dokumen - dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 Terdakwa ditelpon oleh saksi Sukardin M. Saleh untuk membawakan pupuk miliknya ke Kesi tepatnya di ladang jagung milik Sukardin M. Saleh, pada saat di ladang jagung saksi **SUKARDIN M. SALEH** bertemu dengan Yunus dan meminta untuk mengangkut kayu jati miliknya dan Multi, sekitar pukul 15.00 saksi **SUKARDIN M. SALEH menyuruh** Terdakwa untuk memuat kayu jati yang berada didalam kawasan hutan Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dimana kayu tersebut diakui sebagai miliknya YUNUS dan MULTI, yang menaikkan kayu tersebut ke atas truk yaitu YUNUS dan MULTI akan dibawa ke rumah YUNUS dan MULTI di Soriutu, Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol : EA 8747 L, milik saksi **SUKARDIN M. SALEH**, pada saat itu terdakwa menanyakan surat-surat kayu tersebut kepada YUNUS dan MULTI namun dijawab oleh YUNUS nanti bikin aja yang penting dibawa aja dulu kayunya, inikan hanya kayu untuk rumah kumuh, jenis kayu yang diangkut adalah kayu jati glondongan dan sebagian sudah berbentuk balok dengan jumlah sekitar 41 batang dengan ukuran panjang sekitar 2 meter dan diameter rata-rata 15 cm sampai dengan 40 cm, saksi SALAHUDIN M. SALEH pada saat bekerja di ladang jagungnya di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sekitar jam 15.00 wita didatangi oleh dua orang warga yang saksi SALAHUDIN M. SALEH tidak tahu siapa namanya dan memberitahu bahwa ada truk yang sedang mengangkut kayu jati dari kawasan hutan, selanjutnya saksi SALAHUDIN M. SALEH langsung pergi ke arah lokasi hutan dan saksi SALAHUDIN M. SALEH menunggu di perbatasan antara hutan HTI So Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan tanah hak milik dan tidak lama kemudian saksi SALAHUDIN M. SALEH melihat dari jarak 20 meter ada truk yang keluar dari kawasan hutan dan saksi mengikuti dari belakang dan melihat di dalam bak truk ada kayu jati, selanjutnya saksi menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO untuk memberitahukan hal tersebut dan selanjutnya HARSONO menelpon anggota Polsek Kempo, sesampai di Dusun Sambi, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu saksi SALAHUDIN M. SALEH melihat truk tersebut diberhentikan oleh anggota Polsek Kempo, yaitu saksi LALU SAPRI RAHMAN dan ABDURAHMAN. Bahwa benar setelah truk tersebut berhenti saksi ABDURAHMAN menanyakan dokumen kayu, bahwa Terdakwa yang pada saat itu sebagai sopir truk tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen kayu yang diangkutnya, kemudian saksi LALU SAPRI RAHMAN bersama saksi ABDURAHMAN mengarahkan Terdakwa MUHDAR YUSUF ke Polsek dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Dompu membawa Terdakwa beserta barang bukti kayu dan truk ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan lacak balak, ada kesamaan jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan tonggak kayu yang ditemukan di Kelompok Hutan Tambora Selatan RTK.53 SPH Kecamatan Kempo tepatnya di sebelah utara Pal Batas No. B 1285 dimana tonggak yang ditemukan kayu jenis jati dan bekas penebangan liar dengan diameter antara 13 sampai dengan 37 cm sebanyak 61 buah;

Bahwa selain dari hasil lacak balak, ada surat Laporan relas Huruf A Nomor : 522.5/17/Dishut/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa telah ditemukan kayu jenis jati berbentuk bundar dengan panjang 2 M sebanyak 106 batang dan tonggak kayu jenis jati bekas penebangan liar dengan diameter 13 cm sampai dengan 37 cm sebanyak 145 buah di So Kesi Kelompok Hutan Tambora Selatan RTK.53 SPH Kecamatan Kempo serta tidak adanya dokumen legalitas hasil hutan yang menyertai pada saat kayu tersebut diangkut;

Bahwa setiap orang tidak dapat mengangkut kayu tanpa izin dari pemerintah sebagai tanda legalitas;

Bahwa untuk bisa menaikkan kayu di atas truk harus dilengkapi dokumen dimana dokumen tersebut adalah laporan produksi kayu, laporan jumlah kayu yang ditebang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume kayu yang diambil baru diterbitkan dokumen berupa SKSKB (Surat Ketentuan Sah Kayu Bulat);

Bahwa besarnya kerugian Negara secara materiil akibat tindakan tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 6.641.984,- ;

Bahwa kerugian secara non materiil yaitu hilangnya fungsi hutan sebagai produksi hasil hutan dan merusak struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di waktu musim kemarau dan banjir pada musim hujan;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa menegetahui bahwa dalam hal mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat atau dokumen karena sebelumnya, Terdakwa sering mengangkut kayu namun kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu-kayu yang ada surat-suratnya atas dasar pengetahuan tersebut Terdakwa menanyakan surat - surat kayu kepada YUNUS dan MULTI dan dijawab oleh YUNUS dan MULTI nanti bikin aja yang penting dibawa aja dulu kayunya, inikan hanya kayu untuk rumah kumuh, atas jaawaban dari YUNUS dan MULTI tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Terdakwa atau upaya - upaya lain untuk memperjelas surat - surat kayu, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja sebagai maksud mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua DJUYAMTO, SH., berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan, memang telah terbukti Terdakwa mengangkut kayu Jati dari kawasan hutan So Kesi menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol : EA 8747 L milik Saksi SUKARDIN M. SALEH tanpa dilengkapi SKSHH;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah dengan terbuhtinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut lalu serta merta Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana? Pertanyaan ini menjadi penting jika dihubungkan antara fakta-fakta yang terjadi yang merupakan tindak pidana karena telah memenuhi rumusan Undang-Undang, sedangkan di sisi lain menyangkut pertanggungjawaban pidana. Adakah Terdakwa memang benar orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana ?;

Menimbang, bahwa doktrin menyebutkan Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana di-syaratkan mempunyai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana (*Toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan jiwa seseorang untuk dapat dikategorikan mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana adalah : 1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya. 2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut. 3. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat azas bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat (*Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea*). Di mana yang dimaksud *Actus Reus* adalah asaz kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan cocok dengan rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan *Mens Rea* adalah asaz kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas, Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut atas perintah saksi SUKARDIN M. SALEH yang merupakan pemilik usaha angkutan di mana Terdakwa baru bekerja sekitar 1 (satu) bulan, sehingga ia Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut kayu tersebut jelas bukan inisiatif atau kehendak Terdakwa sendiri, dan faktanya Terdakwa ketika mengeluarkan truck No Pol. EA 8747 L dari garasi Saksi SUKARDIN M. SALEH adalah atas perintah dan sepengetahuan Saksi SUKARDIN M. SALEH selaku pemilik angkutan truck. Hal ini mudah dipahami bahwa sebagai seorang sopir yang baru bekerja sekitar 1 (satu) bulan tidaklah mungkin Terdakwa berani mengeluarkan truck tanpa izin pemiliknya, apalagi sampai menyepakati atau menerima order pengangkutan dari pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik truck yaitu Saksi SUKARDIN M. SALEH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lalu atas motivasi apa sehingga Terdakwa berani mengangkut kayu jati tersebut? Apakah betul Terdakawa tahu bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen kayu atau SKSHH ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Andi Yusuf, Saksi SUKARDIN M. SALEH yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak awal kayu jati dinaikan keatas truk saksi SUKARDIN M. SALEH selaku pemilik truk selalu ada dan menyatakan bahwa surat - surat kayu ada pada pemiliknya kayu yaitu YUNUS;

Menimbang, bahwa jika fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut kayu, jelas kepentingan atau motivasi Terdakwa tidak lain hanyalah untuk memperoleh upah atas prestasinya sebagai seorang sopir yang bekerja atas perintah Saksi SUKARDIN M. SALEH. Apalagi tidak ada bukti di persidangan yang menunjukkan Terdakwa akan dijanjikan menerima upah di luar upah yang seharusnya Terdakwa terima, dan Terdakwa tidaklah mempunyai kepentingan apa pun dengan kayu yang Terdakwa angkut tersebut;

Menimbang, bahwa bagaimana dengan pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen SKSHH adalah dilarang ? Memang benar bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut, justru oleh karena itulah sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah menanyakan kepada SUKARDIN M. SALEH dan YUNUS apakah kayu yang akan diangkut ada surat-suratnya, yang dijawab oleh Saksi SUKARDIN M. SALEH, surat-suratnya ada pada YUNUS si pemilik kayu,. Karena merasa yakin bahwa surat-surat atau dokumen kayu memang ada dibawa oleh YUNUS si pemilik kayu itulah Terdakwa berani mengangkut kayu. Kalau memang si pemilik kayu yaitu YUNUS yang dikatakan saksi SUKARDIN M. SALEH membawa surat-surat kayu sudah mengikuti dari belakang, lalu apa masuk akal Terdakwa tetap memaksa meminta surat-surat kayu tersebut ?, apalagi saksi sukardin selalu ikut didalam truk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah logis secara nalar seorang Sopir harus melengkapi surat-surat atau dokumen kayu atau SKSHH ? Jika bertolak dari ketentuan yang mengatur mengenai SKSHH yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT.II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara, jelas bahwa SKSHH itu bisa diterbitkan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal mana jelas bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kepentingan terhadap terbitnya SKSHH in casu ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis berpendapat pada diri Terdakwa tidak terdapat Mens Rea atau pun kehendak sengaja untuk berbuat jahat, sehingga walaupun perbuatan Terdakwa terbukti namun Terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Vervolging) ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Ketua Majelis berpendapat untuk menerapkan sebuah pasal di dalam Undang-Undang apalagi pasal tersebut memuat ketentuan pidana, maka haruslah dipahami maksud pasal tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang berkaitan secara komprehensif agar sejiwa dengan maksud dilahirkannya Undang-Undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 11 ayat 1 Nomor 18 Tahun 2013 telah disebutkan yang dimaksud Perbuatan Perusakan Hutan adalah meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang dilakukan secara terorganisir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian Terorganisir telah diuraikan di dalam Pasal 1 butir 6 UU Nomor 18 yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud terorganisir di UU tersebut untuk mengantisipasi perusakan hutan dengan modus kerjasama jahat antar individu/orang, maka di dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 mengenai *Setiap Orang* adalah *orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia*. Jelas di situ penekanan frasa " *secara terorganisasi* ". Jika demikian hal-nya, lalu dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatan-nya ?;

Menimbang, bahwa diajukannya Terdakwa sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab secara pidana dalam penegakan UU Nomor 18 tahun 2013 tidaklah sesuai dengan semangat atau jiwa UU Nomor 18 Tahun 2013 yang secara tegas memang dimaksudkan untuk memberantas perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Bukankah sesuai fakta persidangan Terdakwa sebagai sopir menjalankan perintah Saksi SUKARDIN M. SALEH untuk mengangkut kayu jati milik YUNUS? Sehingga Nampak jelas mata rantai perbuatan antara Saksi SUKARDIN M. SALEH dengan YUNUS berkaitan dengan kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa?;

Menimbang, bahwa di sisi lain dalam perkara Nomor Reg.52/Pid.B/2014/PN.Dpu atas nama Terdakwa HERMANSYAH Alias ROMO SASULTAN yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama, terdapat seorang saksi bernama HAIRUDDIN yaitu seorang sopir yang di dalam keterangannya di BA Penyidikan maupun keterangannya di persidangan menunjukkan perbuatan saksi HAIRUDDIN sama persis dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara in casu yaitu MUHDAR YUSUF, akan tetapi ternyata saksi HAIRUDDIN tidak dijadikan Tersangka maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa azas diberlakukannya UU Nomor 18 tahun 2013 yaitu azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan dan Kepastian Hukum sebagaimana dalam pasal 2 telah diabaikan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Ketua Majelis berpendapat jika ketentuan Pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dimaknai atau ditafsirkan secara Formalistic Legalistic, maka orang-orang seperti Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir-lah yang akan selalu menjadi pesakitan atau pun pelaku yang sesungguhnya hanya sebagai korban, sedangkan pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab justru tidak terjerat pidana ;

Menimbang, bahwa jika demikian halnya, maka peraturan UU atau Hukum tidak akan menghadirkan keadilan sebagai tujuan utama UU atau pun Hukum, padahal Hakim atau pun Pengadilan seharusnya menggunakan UU atau pun Hukum itu semata-mata sebagai alat untuk menghadirkan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Ilegal Logging;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu bundar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah kayu yang diambil dari kawasan hutan Negara tanpa dilengkapi sahnya hasil hutan, oleh karena itu harus dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasarullah AR;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk;

Menimbang, bahwa Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013:

- untuk kepentingan pembuktian perkara;
- untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- untuk dimusnahkan; dan/atau
- untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SUKARDIN M. SALEH, bahwa truk tersebut oleh saksi Sukardin M.Saleh digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan sesuai penjelasan pasal 39 KUHP menurut R. SOESILO menguraikan bahwa barang - barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas oleh sebab itu sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu **Sukardin M. Saleh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDAR YUSUF** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHDAR YUSUF** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk No. Pol EA 8747 L warna bak hijau dan kepala truk warna kuning;
 - 1 (satu) lembar STNK Truk colt FE 349 H warna kuning No. Pol EA 8747 L atas nama pemilik H. Nasarullah AR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak truk;Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu **SUKARDIN M.SALEH**;
 - 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk kayu bundar;
- Dirampas untuk Negara ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 oleh kami: DJUYAMTO, SH., sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH., dan FIRDAUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadapan HERIL ISWANDI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

DJUYAMTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

FIRDAUS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EMALIA PRAMITA, SH.